BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 45 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan dan tambahan beberapa standar belanja dalam standar biaya umum beserta penjelasannya, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 dan sehingga perlu disesuaikan dan diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kewenangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inormasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
26. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
27. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran III dan Lampiran VII Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 32), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

a. Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 68);
b. Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

c. Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 14);

d. Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 22);

diubah menjadi Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 7 Juli 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 7 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 45

LAMPIRAN I : **PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**
NOMOR : 45 **TAHUN 2022**
TANGGAL : 7 Juli **2022**
TENTANG : **PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

5.1.02.02	**BELANJA JASA**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**

Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/ Jam	1.700.000
b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/ Jam	1.400.000
c. Narasumber dari Pemerintah Pusat Pejabat Eselon I / yang disetarakan	Orang/ Jam	1.200.000
d. Narasumber dari Pemerintah Pusat Pejabat Eselon II / yang disetarakan	Orang/ Jam	1.000.000
e. Narasumber dari Pemerintah Pusat Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	Orang/ Jam	900.000
f. Narasumber dari Pemerintah Provinsi/ yang disetarakan	Orang/ Jam	750.000
g. Narasumber dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan/ yang disetarakan	Orang/ Jam	500.000

Jasa narasumber atau pembahas diberikan kepada penjabat negara,penjabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Jasa narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian jasa narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
   1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
   2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa narasumber/pembahas.

Belanja Jasa Moderator

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Jasa Moderator Kegiatan Nasional/Provinsi	OK	500.000
Jasa Moderator Kegiatan Kabupaten	OK	300.000

Jasa moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis,

workshop, serasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Jasa moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
b. Moderator berasal dari luar dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

Belanja Jasa Pembawa Acara

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Jasa Pembawa Acara Kegiatan Nasional/Provinsi	OK	300.000
Jasa Pembawa Acara Kegiatan Kabupaten	OK	150.000

Jasa pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah/atau masyarakat.

Jasa Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan/Acara

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Wasit/Pelatih/Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/Acara Tingkat Nasional	OH	7.500.000
2.	Wasit/Pelatih/Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/Acara Tingkat Provinsi	OH	5.000.000
3.	Wasit/Pelatih/Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/Acara Tingkat Kabupaten	OH	1.500.000
4.	Wasit/Pelatih/Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/Acara Tingkat Kecamatan	OH	500.000
5.	Instruktur Senam	OK	250.000
6.	Tim Pelaksana Kegiatan Olah Raga CFD	Paket	1.000.000
7.	Jasa Pelaksana Hiburan	OK	150.000

Jasa Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan/Acara dapat diberikan kepada ASN, Masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan lomba/acara tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jasa Tim Penilai/Wasit/Juri diberikan dalam rangka sebagai ahli dalam penilaian perlombaan/acara.
2. Jasa Pelatih/Tim Ofisial/Atlit/Kontingen diberikan dalam rangka :
   - Latihan/TC/persiapan untuk mengikuti pertandingan.
   - Mengikuti pertandingan yang dilaksanakan dalam Kabupaten Solok Selatan.
   - Untuk latihan/TC/persiapan dan pertandingan yang dilaksanakan diluar Kabupaten Solok Selatan diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada peraturan bupati ini.
3. Jasa Instruktur Senam dan Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Olahraga yang terlibat langsung dengan acara Car Free Day (CFD).
4. Jasa Pelaksana Hiburan diberikan kepada personil yang mengisi acara hiburan seperti Band, Organ, Nasyid dan lain sebagainya.

5.1.02.02.01.0004	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	
Uraian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
a. Pengarah	OB	1.500.000
b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
c. Ketua	OB	1.000.000
d. Wakil Ketua	OB	850.000
e. Sekretaris	OB	750.000
f. Anggota	OB	750.000
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
a. Ketua/ Wakil Ketua	OB	250.000
b. Anggota	OB	220.000
Honorarium Pengelola Pekerjaan Swakelola		
Jasa Tenaga Ahli Perencanaan/Pengawasan Pekerjaan Jalan / Jembatan / Irigasi / Saluran Sungai		
Uraian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Nilai Pagu sampai 50 Juta	Paket	750.000
Nilai Pagu > 50 Juta s/d 100 Juta	Paket	850.000
Nilai Pagu > 100 Juta s/d 200 Juta	Paket	1.000.000
Nilai Pagu > 200 Juta s/d 500 Juta	Paket	1.125.000
Nilai Pagu > 500 Juta s/d 1 Miliar	Paket	1.500.000
Nilai Pagu > 1 Miliar s/d 5 Miliar	Paket	2.250.000
Nilai Pagu > 5 Miliar	Paket	3.100.000
Jasa Tenaga Ahli Perencanaan / Pengawasan Pekerjaan Bangunan dan Jasa Konstruksi		
Nilai Pagu sampai 50 Juta	Paket	3.000.000
Nilai Pagu > 50 Juta s/d 100 Juta	Paket	5.100.000
Nilai Pagu > 100 Juta s/d 200 Juta	Paket	5.500.000
Nilai Pagu > 200 Juta s/d 500 Juta	Paket	6.000.000
Nilai Pagu > 500 Juta s/d 1 Miliar	Paket	6.800.000
Nilai Pagu > 1 Miliar s/d 5 Miliar	Paket	7.000.000
Nilai Pagu > 5 Miliar	Paket	7.500.000

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang

dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkansurat keputusan kepala daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
   - Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan;
   - Antar satuan kerja perangkat daerah;
c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan
e. Jasa pelaksanaan kegiatan lainnya yang bersifaat kordinatif melibatkan instansi vertikal, antar satuan kerja perangkat daerah maupun pihak lain dan atau/masyarakat.
f. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
g. Dasar Pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan setelah adanya pembahasan oleh Tim Asistensi Teknis Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

3) Honorarium Pengelola Pekerjaan Swakelola

Untuk belanja modal yang membutuhkan perencanaan/pengawasan, maka kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyiapkan perencanaan dan melakukan pengawasan untuk belanja modal tersebut, diberikan jasa tenaga ahli perencana/pengawas sesuai dengan jenis pekerjaan dan nilai pagu fisik pekerjaan tersebut, diberikan kepada tenaga ahli perencana/pengawas sebanyak 10 Paket/Ruas perencanaan/pengawasan, jika melebihi 10 paket/ruas diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

5.1.02.02.01.0005	**Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara**

Uraian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
Honorarium Beracara	OK	1.800.000

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

   Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

   Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

   Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

5.1.02.02.01.0006	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**	
Uraian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Honorarium Petugas Pendamping KUBE / Belanja Jasa Pendamping Nagari	Orang / Bulan	300.000
Honorarium Petugas Pendistribusian SPPT PBB P2 (Belanja Jasa Pendamping Nagari)	Per lembar	800
Honorarium Petugas Penyuluh/Pendamping Dana yang bersumber dari DAK, APBN, TP atau sejenisnya	Orang / Bulan	1.500.000

Satuan biaya belanja jasa tenaga pendamping kecamatan/nagari merupakan satuan biaya untuk jasa tenaga pendamping untuk Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di Nagari dalam rangka perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD terhadap Pendampingan/Pembinaan/Penyuluhan/Pelayanan/Pendataan/Pengawasan/Pendistribusian/Pemungutan dan lain sebagainya, yang melibatkan masyarakat di Nagari dan ditetapkan oleh kepala SKPD terkait.

5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniawan**	
Honorarium Rohaniawan		
Uraian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Honorarium/Jasa Rohaniawan	OK	400.000
Penceramah/Khatib dan Imam Dalam Kabupaten		
- Penceramah /Khatib	Paket	400.000
- Imam	Paket	300.000
Penceramah/Khatib dan Imam Provinsi		
- Penceramah /Khatib	Paket	2.000.000
- Imam	Paket	1.000.000
Penceramah/Khatib dan Imam Nasional		
- Penceramah /Khatib	Paket	20.000.000
- Imam	Paket	10.000.000
Penceramah Nasional	OK	50.000.000
Penceramah/Khatib dan Imam Internasional		
- Penceramah /Khatib	Paket	80.000.000
- Imam	Paket	15.000.000
Penceramah		
Honor Guru Penyelenggaraan Jenazah	Paket	1.600.000
Honor Guru Tahfizd	Orang/Bulan	200.000

Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan dan jasa bagi rohaniawan lainnya yang diundang oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan.

5.1.02.02.01.0008	**Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan**	
Uraian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Honorarum Tim Penyusunan Jurnal		
a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
b. Redaktur	Oter	400.000
c. Penyuting/Editor	Oter	300.000
d. Desain Grafis	Oter	180.000
e. Fotografer	Oter	180.000
f. Sekretariat	Oter	150.000
g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
Honorarum Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
b. Redaktur	Oter	300.000
c. Penyuting/Editor	Oter	250.000
d. Desain Grafis	Oter	180.000
e. Fotografer	Oter	180.000
f. Sekretariat	Oter	150.000
g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
Honorarum Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
a. Penanggung Jawab	OB	500.000
b. Redaktur	OB	450.000
c. Editor	OB	400.000
d. Web Admin	OB	350.000
e. Web Developer	OB	300.000
f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
   Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnalkesenian berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari Per *Reciew* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.
2. Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah
   Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisiwarta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
   Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	
Uraian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Jasa Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
b. Pengawas Ujian	OH	240.000
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
Jasa Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
b. Pengawas Ujian	OH	270.000
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
Jasa penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.		

5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	
Uraian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Jasa Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten	/Butir Soal	100.000
Jasa Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten		
a. Telaah Materi Soal	/Butir Soal	45.000
b. Telaah Bahasa Soal	/Butir Soal	20.000
Jasa Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, Jasa penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.		

5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
Uraian	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a. Pembina	Orang/ Bulan	3.500.000
b. Pengarah	Orang/ Bulan	3.000.000
c. Ketua	Orang/ Bulan	2.500.000
d. Wakil Ketua	Orang/ Bulan	2.000.000
e. Sekretaris	Orang/ Bulan	1.500.000
f. Anggota	Orang/ Bulan	1.300.000
Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
b. Sekretaris	Orang/Bulan	900.000
c. Anggota	Orang/Bulan	600.000
Biaya Jasa Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan sebagai bentuk kompensasi atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan, penganggaran, perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah/APBD, dan perumusan kebijakan prioritas/strategis pembangunan, dan berkaitan dengan analisis alokasi yang dibutuhkan dan implementasi kebijakan		

keuangan lainnya khususnya dalam perencanaan dan penganggaran.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah dipimpin Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, dan bertanggungjawab kepada KDH/WKDH, terdiri dari unsur Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Perencanaan Daerah beserta personil-personil lain yang dibutuhkan. Honorarium diberikan per Bulan dengan tahapan pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah mulai dari Penyusunan dan Pembahasan serta Penetapan Kebijakan Teknis Penganggaran, Standar Satuan Biaya, KUA-PPAS Awal, APBD Induk, Pergeseran Penjabaran APBD, KUPA- Perubahan PPAS, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD serta pekerjaan lainnya yang terkait dengan TAPD. TAPD ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dengan Jumlah Anggota Kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

5.1.02.02.01.0014	**Belanja Jasa Tenaga Kesehatan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Honorarium Dokter Reveral, Residen, Dokter Interensif, Dokter Spesialis (ASN)(Dinas Kesehatan)	Orang / Kali	800.000
	Honorarium Dokter Reveral, Residen, Dokter Spesialis (RSUD)	Orang / Kunjungan	2.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan/Tenaga Pendamping DAK/Dana Yang bersumber dari Pusat/Provinsi	Orang / Bulan	750.000
	Honorarium Surveilance	Orang / Kali	1.000.000
	Honor Tracer	Per Bulan	325.000
	Insentif Tracer	Per KK	15.000

Satuan biaya belanja Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan merupakan kompensasi atas Jasa/Honorarium kepada ASN yang diberikan tugas tambahan dalam pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja/surat perintah tugas/surat permintaan dari pengguna jasa untuk jangka waktu tertentu.

5.1.02.02.01.0015	**Belanja Jasa Tenaga Laboratorium**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Paket	2.000.000
	Uji Varietas Lokal	Sampel	1.500.000
	Uji Tanah	Sampel	750.000
	Uji Citarasa	Sampel	3.000.000
	Uji Labor Pangan-penetapan kadar pengawet (benzoat,sorbat) secara KCKT (1 paket)	Paket	715.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kadar abu (1)	Paket	715.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kadar abu (2)	Paket	245.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kada air (1 paket)	Paket	140.000
	Uji Labor Pangan-Uji salmo nella pangan (1 paket)	Paket	615.000
	Uji Labor Pangan-Uji MPN coliform pangan /fecal coliform pangan (1 paket)	Paket	295.000
	Uji Labor Pangan-uji MPN E Coli pangan (1 paket)	Paket	660.000

	Uji Labor Pangan-uji anterobacter sakazakii pangan (1 paket)	Paket	920.000
	Uji Labor Pangan-Uji listeria monocy tegenes pangan (1 paket)	Paket	610.000
	Uji Labor Pangan-uji angka choliform pangan (1 paket)	Paket	295.000
	Uji Labor Pangan-uji stapycoloccos Aureus pangan (1 paket)	Paket	715.000
	Uji Labor Pangan-uji bacillus aerus pangan (1 paket)	Paket	610.000
	Uji Labor Pangan-uji clostridium perfringes pangan (1 paket)	Paket	610.000
	Uji Labor Pangan-Uji E coli pangan (1 paket)	Paket	295.000
	Uji Labor Pangan-uji Vibrio cholerae pangan (1 paket)	Paket	615.000
	Uji Labor Pangan-uji stapycoloccos Aureus pangan (1 paket)	Paket	615.000
	Uji Labor Pangan-uji langka kapang khamir pangan (1 paket)	Paket	295.000
	Uji Labor Pangan-uji angka lempeng total pangan(1 paket)	Paket	295.000
	Uji Labor Pangan-penetapan kadar alkohol pada pangan (1 paket)	Paket	555.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kadar logam berat secara AAS(pb,cd) (1 paket)	Paket	452.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kadar logam berat secara AAS(hg,sn,as) (1 paket)	Paket	560.000
	Uji Labor Pangan-Uji PII secara PII (1 paket)	Paket	110.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kadar nitrit secara Spektrifotometri (1 paket)	Paket	455.000
	Uji Labor Pangan-penetapan kadar siklamat secara gravimetri (1 paket)	Paket	345.000
	Uji Labor Pangan-Identipikasi /penetapan kadar siklamat secaraKCKT (1 paket)	Paket	980.000
	Uji Labor Pangan-Identipikasi siklamat Secara KLT (1 paket)	Paket	345.000
	Uji Labor Pangan-Identipikasi rhodamin B secara Spektrofotometri (1 paket)	Paket	550.0
	Uji Labor Pangan-Identpikasi Pewarna Sintesis Secara KLT (1 paket)	Paket	350.000
	Uji Labor Pangan-Identipikasi Boraks Secara Spektrofotometri (1 paket)	Paket	633.000
	Uji Labor Pangan-Identipikasi Formalin Secara destilasi (1 paket)	Paket	210.000

	Registrasi dan Pemeriksaan DNA Pohon Induk Tanaman	Sampel	400.000
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Kesehatan)	Pengiriman Sampel SHK	Tahun	10.000.000
	Pemeriksaan Laboratorium Sampel SHK	Tahun	50.000.000
Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Laboratorium merupakan kompensasi atas Jasa/Honorarium kepada pihak yang berkompeten yang diberikan tugas tambahan dalam dalam Analisa Laboratorium dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja/surat perintah tugas/surat permintaan dari pengguna jasa untuk jangka waktu tertentu.			
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Petugas Kebersihan Lapangan	Orang / Bulan	1.300.000
	Pengelola Pasar	Orang / Bulan	1.300.000
	Petugas PJU	Orang / Bulan	1.300.000
	Pengelola Objek Wisata/HWB	Orang / Bulan	1.300.000
	Petugas RTH	Orang / Bulan	2.000.000
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum merupakan kompensasi atas jasa/Honorarium kepada pihak yang berkompeten dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah. 2. Perpanjangan kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.			
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Petugas Patroli Lapangan Satpol PP	Orang / Bulan	1.300.000
Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan kompensasi atas jasa tenaga kontrak daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah. 2. Perpanjangan kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.			
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**		
Uraian	**Rincian / Interval**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Petugas Pemadam Kebakaran	Orang / Bulan	1.300.000

Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan kompensasi atas jasa tenaga kontrak Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Penanganan Sosial

No	Uraian/Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Belanja Penguburan jenazah terlantar	orang	500.000

Belanja Jasa Penanganan Sosial diberikan untuk belanja penguburan jenazah terlantar yang tidak diketahui keluarganya.

5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan

No	Uraian/Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Petugas Keamanan Lalu Lintas	Orang / Bulan	1.300.000

Belanja Jasa Tenaga Perhubungan merupakan kompensasi atas jasa tenaga kontrak Petugas Keamanan Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

No	Uraian/Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Jasa Dekorasi/publikasi	Paket	1.500.000
2	Belanja Jasa Dekorasi/Make Up Tim Pergelaran Kesenian	Paket	2.500.000
3	Sanggar Kesenian	OK	5.000.000
4	Band/Organ Tunggal	OK	5.000.000
5	Belanja Jasa Hiburan	OK	50.000.000

Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan diberikan untuk belanja jasa dekorasi/publikasi dan jasa makeup serta jasa hiburan dalam rangka menunjang kegiatan pemerintah daerah baik maupun *event-event* yang dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi

Uraian	Rincian/ Interval	Satuan	Harga (Rp)
Sespri Bupati merangkap satgas KSB	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	4.500.000
Sespri Bupati	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Sespri Wakil Bupati	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Sespri Pimpinan DPRD	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Sespri Ketua PKK	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Sespri Ketua GOW	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000

Sespri Ketua DWP	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda/Ketua PKK/Ketua GOW/ Ketua DWP	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Staf Administrasi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Tenaga Humas Bupati/Wakil Bupati	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Staf Perlengkapan Bagian Umum	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Rohaniawan	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Kontributor Berita/Penyiaran	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Promkes KIA	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Pengolah Data Sosial Kabupaten	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Verifikator Data Sosial Kabupaten	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Verifikator Data Sosial Kecamatan/Nagari	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Pengolah Data UMKM	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000

Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Administrasi merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Pelayanan Umum**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Resepsionist	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000

Satuan biaya belanja Jasa Pelayanan Umum merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Tenaga Ahli	Belanja Pendaftaran Sertifikasi Halal	Lembar	50.000

	Belanja Sertifikat Halal Produk	Lembar	3.550.000
	Belanja Pendaftaran Merk Dagang/Produk	Lembar	650.000
	Belanja Pengurusan Sertifikasi	Tahun	3.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi	Orang/ Bulan	3.000.000
	Belanja Jasa Pakar/ Tim Ahli	Orang/ Pertemuan	750.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Alat Kelengkapan	Orang/ Bulan	3.000.000
	Belanja Jasa Penanganan Perkara	Kasus	50.000.000
	Belanja Jasa Konsultan Hukum	Orang/Bulan	10.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pakar/ Pendampingan dari Lembaga/ Perguruan Tinggi (Ketua)	Orang/Bulan	6.500.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pakar / Pendampingan dari Lembaga/Perguruan Tinggi (Anggota)	Orang/Bulan	5.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pakar/ Pendampingan dari Lembaga/Perguruan Tinggi (Operator)	Orang/Bulan	1.000.000
	Registrasi dan Pelabelan Bibit Tanaman	Batang	2.500
	Registrasi dan Pelabelan Bibit Tanaman	Tahun	20.000.000
	Uji Varietas Lokal	Sampel	1.500.000
	Uji Tanah	Sampel	750.000
	Uji Citarasa	Sampel	3.000.000

Belanja Jasa Tenaga Ahli dapat diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau kompetensi dibidangnya dalam rangka penunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan maupun pengeluaran sertifikasi serta pendampingan terhadap kasus hukum. Sedangkan untuk Tenaga Ahli Pendampingan dari Lembaga/Perguruan Tinggi dilakukan untuk kegiatan pemerintah daerah yang perlu pendampingan dari tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya yang dilakukan dalam bentuk perikatan kontrak perorangan maupun Mou dengan lembaga/perguruan tinggi yang bersangkutan.

5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Cleaning Rumah Dinas KDH/WKDH	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000

Cleaning Service Rumah Dinas Pimpinan DPRD/Sekda	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Cleaning Service Badan/Dinas/ Kantor	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Pramu Taman	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000

Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Kebersihan merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Petugas Keamanan Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Petugas Keamanan Kantor Bupati / Kantor DPRD	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Penjaga Kantor	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Penjaga Gudang	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000

Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Keamanan merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Supir Kepala Daerah	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Wakil Kepala Daerah	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Ketua DPRD	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Wakil Ketua DPRD	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Sekretaris Daerah	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Ketua PKK	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Ketua GOW	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000

Supir Ketua DWP	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Asisten / Staf Ahli	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Kepala SKPD	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Operasional Badan / Dinas / Kantor	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Bus Karyawan	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Pool	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Dump Truck	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Mobil Kebersihan	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Truk Kebersihan	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Truk Pemadam	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Ambulance	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Operator Alat Berat	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000

Satuan biaya belanja Jasa Supir merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0034	**Belanja Jasa Tenaga Juru Masak**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Tenaga Juru Masak/Pramusaji	Tenaga Juru Masak/Pramusaji Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekda	Orang/ Bulan	2.500.000
	Tenaga Juru Masak/Pramusaji SKPD	Orang / Bulan	1.300.000
	Pranata Jamuan	Orang / Bulan	1.300.000

Satuan biaya Belanja Jasa Tenaga Juru Masak/Pramusaji merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0035	**Belanja Jasa Tenaga Teknisi, Mekanik dan Listrik**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Service kendaraan Pejabat Negara/Pejabat Lainnya	Roda Empat	Unit/Tahun	12.000.000
Service Kendaraan Operasional Kepala OPD	Roda Empat	Unit/Tahun	10.000.000

Service Kendaraan Operasional Lainnya	Roda Empat	Unit/Tahun	8.500.000
	Double Gardan	Unit/Tahun	10.000.000
	Roda Enam	Unit/Tahun	10.000.000
	Roda Dua	Unit/Tahun	700.000
Beban Jasa Service	Kendaraan Dinas Roda Dua-Berat	Kali	160.000
	Kendaraan Dinas Roda Dua-Sedang	Kali	110.000
	Kendaraan Dinas Roda Dua-Ringan	Kali	60.000
	Kendaraan Dinas Roda Empat-Berat	Kali	310.000
	Kendaraan Dinas Roda Empat - Sedang	Kali	210.000
	Kendaraan Dinas Roda Empat-Ringan	Kali	160.000

Belanja Jasa Tenaga Teknisi, Mekanik dan Listrik serta untuk service kendaraan dinas dan alat berat serta peralatan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tenaga tukang maupun profesi keahlian lainnya diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan	Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan (Provinsi)	Orang/ Kegiatan	1.000.000
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan (Kabupaten)	Orang/ Kegiatan	500.000
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan (Kecamatan)	Orang/ Kegiatan	250.000

Belanja Jasa Juri Perlombaan/pertandingan merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan perlombaan/pertandingan.

5.1.02.02.01.0038	**Belanja Jasa Tata Rias**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Tata Rias	Belanja Jasa Tata Rias	Paket	500.000

Belanja Jasa Tata Rias merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan kesenian dan kebudayaan.

5.1.02.02.01.0039	**Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**		
Belanja Jasa Informasi dan Kehumasan	Jasa Penulisan Pemberitaan	Bulan	3.000.000
	Liputan Khusus/Pariwara Media Online	Kali	500.000
	Jasa Liputan Radio	Bulan	1.500.000
	Jasa Kontrak LKBN Antara Sumbar	Bulan	3.200.000
	Liputan Khusus Televisi Nasional dan Lokal	Tahun	13.000.000
	Jasa Jumpa Pers	Orang/Keg	100.000

	Liputan Khusus Media Cetak Harian	Kali	3.000.000
	Jasa Kontrak Media Online (1)	Bulan	1.500.000
	Jasa Kontrak Media Online (2)	Bulan	7.200.000
	Peliputan Pers	Orang/Keg	50.000
	Jasa Pembuatan Website	Paket	5.000.000
	Jasa Tenaga IT (Security Analist)	Bulan	5.000.000
	Jasa Tenaga IT (Sofware Engineer dan Network Engineer)	Bulan	4.000.000
	Vidiografer & Pilot Drone	Orang /Bulan	2.000.000
	Fotografer Pendokumentasian Bupati/Wakil Bupati	Orang /Bulan	2.000.000
	Fotografer Pendokumentasian Kegiatan DPRD	Orang /Bulan	2.000.000
	Soundman	Orang /Bulan	2.000.000
	Programmer	Orang /Bulan	4.500.000
	Senior Programmer	Orang /Bulan	5.000.000

Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan kesenian dan kebudayaan.

Sedangkan untuk Satuan biaya Belanja Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi yang merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0041	**Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	Belanja Jasa Internet Berlangganan (Baru)	Paket	2.500.000
	Belanja Jasa Instalasi Telepon	Paket	2.500.000
	Belanja Jasa Instalasi Air	Paket	1.500.000
	Belanja Jasa Instalasi Listrik	Va	1.000

Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas Pemerintah Kabupaten Solok Selatan supaya dapat beroperasi dengan baik/normal.

5.1.02.02.01.0045	**Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	1 Paket	200.000

Satuan biaya Belanja Pelayanan Kearsipan merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai kompensasi atas pembelian barang dan jasa yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam rangka pemilahan arsip mulai dari pembelian kotak dan biaya penyusunan dalam rangka penataan arsip Perangkat Daerah maupun arsip daerah.

5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	
Uraian/Rincian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)	orang	70.000.000
Kontribusi Apkasi	Kali	30.000.000
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi diberikan kepada asosiasi, lembaga, organisasi atau sejenisnya yang membantu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, event, ataupun perlombaan yang bertaraf daerah, nasional maupun internasional.		

5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Kalibrasi	Autoclave	Unit	964.300
	Blood Pressure Monitor (non-invasive blood pressure) / tensi digital	Unit	490.000
	Cardiotocograph (CTG)	Unit	493.900
	Centrifuge	Unit	493.900
	Dental Unit	Unit	552.700
	ECG (EKG, ECG unit)	Unit	520.300
	ENT treatment	Unit	461.300
	Fetal dopler (Fetal Protector)	Unit	470.400
	Hematologi	Unit	2.212.230
	Infant Incubator (Baby Incubator, transport incubator)	Unit	860.020
	Infusion Pump	Unit	796.740
	Laboratory Incubator	Unit	905.520
	Lampu Operasi	Unit	555.600
	Lampu Tinakan (Examination Lamp)	Unit	554.000
	Micropipette (ipettes, autopipettes)	Unit	675.000
	Microscope	Unit	449.800
	Nebulizer (compressor, ultrasonic nebulizer)	Unit	554.260
	Parafin Bath	Unit	887.880
	Refrigenerator (Blood Bank Refrigenerator, Freezer)	Unit	971.700
	SphymomanometerAneroid , mercury, tensimeter)	Unit	332.000
	Spirometer	Unit	458.000
	Sterilisator (Dry, Wet, Oven	Unit	1.176.000
	Suction Pump	Unit	424.900
	Timbangan Dewasa (Timbangan Anak)	Unit	620.300
	Ultra Violet Sterilizer	Unit	613.000
	USG (Ultrasound Scanner)	Unit	811.000
	Water Bath	Unit	837.400
	Incubator	Unit	125.000
	Jasa Kalibrasi Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Paket	30.000.000
Belanja Jasa Kalibrasi merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan penyediaan jasa kalibrasi seperti pengecekan/pengetesan/maintenance alat ukur, alat tera dan sebagainya yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten atau lembaga sertifikasi.			

5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis/Sejenisnya	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis/Sejenisnya Tipe I	Kg	35.000
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis/Sejenisnya Tipe II	Kg	40.000
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis/Sejenisnya merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan belanja jasa pengolahan sampah termasuk jasa pengambilan/pengumpulan/pengangkutan sampah dan pemusnahan serta jasa operator dan/atau petugas penanganan angkutan kebersihan.			
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang/Informasi/Pengumuman/Sejenisnya	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang/Informasi/Pengumuman/Sejenisnya Tipe I	Paket	2.500.000
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang/Informasi/Pengumuman/Sejenisnya Tipe II	Paket	5.000.000
Belanja Jasa Pembuatan Video	Belanja Jasa Pembuatan Video	Paket	5.000.000
	Jasa Editing Video Pimpinan	OK	350.000
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Live Streaming Chanel Youtube/Akun Populer	Paket	5.000.000
	Peliputan Khusus TV Lokal Sumbar dan Nasional	Paket	5.000.000
	Jasa Peliputan Fotografer dan Videografer	Paket	10.000.000
	Pembuatan Video Informasi/Potensi Daerah	Paket	20.000.000
Belanja Jasa Iklan/reklame, Film dan Pemotretan merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan penyediaan jasa Pengumuman/iklan dimedia cetak, online, dan media lainnya serta jasa pembuatan Film, Video dan Pemotretan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.			
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Tagihan Telepon	Belanja Telepon	Menit	300
Belanja Tagihan Telepon diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan telekomunikasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.			

5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		
Uraian	**Rincian/ Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Tagihan Air	Belanja Air PDAM	M3	3.000
	Belanja Air Pamsimas	M3	2.000
Belanja Tagihan Air diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan dan air bersih dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.			

5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Tagihan Listrik Pelanggan Bisnis, Industri, Pemerintah dan Layanan Khusus	Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA	kWh	1.450
	Golongan B-3 /Tegangan Menengah (TM) daya diatas 200 kVA	kWh	1.150
	Golongan I-3/TM daya diatas 200 kVA	kWh	1.150
	Golongan I-4 /Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas	kWh	1.000
	Golongan P-1 /TR daya 6.600 VA-200kVA	kWh	1.450
	Golongan P-2 /TM daya diatas 200 kVA	kWh	1.150
	Golongan P-3 /TR untuk penerangan jalan umum	kWh	1.450
	Golongan L/TR, TM, TT	kWh	1.650
Belanja Tagihan Listrik diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan dan sumber daya listrik atau perusahan yang ditunjuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.			

5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Surat Kabar/Majalah	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Koran Mingguan dan Majalah	Bulan	6.125.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Metro Andalas	Bulan	1.425.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Koran Padang	Bulan	2.100.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Rakyat Sumbar	Bulan	1.900.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Pos Metro	Bulan	4.600.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Haluan	Bulan	6.000.000

	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Singgalang	Bulan	5.000.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Padang Ekspress	Bulan	5.400.000

Belanja jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan Jurnal/Surat Kabar/Majalah berlangganan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0063	**Belanja jasa kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa kawat,faksimili dan internet	Belanja Jasa kawat/faksimili/ internet I	KB	6

Belanja jasa kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan telekomunikasi/internet/tv berlangganan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Paket/Pengiriman	Belanja Paket/Pengiriman I	Kg	28.000
	Belanja Paket/Pengiriman II	Kg	16.000

Belanja jasa Paket/Pengiriman diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jasa pengiriman dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0065	**Belanja Penambahan Daya**	
Uraian/Rincian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Penambahan Daya Lampu PJU Daya 1300-5500 VA	VA	4.069.800
Penambahan Daya Lampu PJU Daya 5500-7700 VA	VA	1.938.000

Belanja Penambahan Daya diberikan kepada Perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan Beban Penambahan Daya dalam pemenuhan kebutuhan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak,Bea dan Perizinan**		
No	**Uraian/Rincian**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
1.	Beban Jasa KIR	Per/Unit	97.000
2.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan I	Unit/Tahun	100.000
3.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan II	Unit/Tahun	200.000
4.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam I	Unit/Tahun	1.000.000
5.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam II	Unit/Tahun	2.000.000
6.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam III	Unit/Tahun	3.000.000
7.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam IV	Unit/Tahun	4.000.000
8.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam V	Unit/Tahun	5.000.000
9.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam VI	Unit/Tahun	6.000.000
10.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat I	Unit/Tahun	500.000

11.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat II	Unit/Tahun	1.000.000
12.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat III	Unit/Tahun	1.500.000
13.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat IV	Unit/Tahun	2.000.000
14.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat V	Unit/Tahun	2.500.000
15.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat VI	Unit/Tahun	3.000.000
16.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat VII	Unit/Tahun	3.500.000
17.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat VIII	Unit/Tahun	4.000.000
18.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat IX	Unit/Tahun	4.500.000
19.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat X	Unit/Tahun	5.000.000
20.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat XI	Unit/Tahun	5.500.000
21.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat XII	Unit/Tahun	6.000.000
22.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua I	Unit/Tahun	250.000
23.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua II	Unit/Tahun	500.000
24.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua III	Unit/Tahun	750.000
25.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua IV	Unit/Tahun	1.000.000
26.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua I	Unit/Tahun	250.000
27.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua II	Unit/Tahun	500.000
28.	Belanja Pengurusan Izin Plat Rahasia	Unit	3.500.000

Belanja Jasa Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam pembayaran pajak, bea dan perizinan kendaraan milik pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0068	**Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum**	
Uraian/Rincian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Jasa Listrik (Penerangan Jalan Umum)	Per/Unit	97.000

Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum kepada Perusahaan yang melakukan pelayanan Belanja Jasa Listrik dalam pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**		
No	**Uraian/Rincian**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
1.	Gol I	Orang/Jam	13.000
	Gol II	Orang/Jam	17.000
	Gol III	Orang/Jam	20.000
	Gol IV	Orang/Jam	25.000
	Uang Makan Lembur	Orang/Jam	30.000
2	Non PNS	Orang/Jam	13.000
	Uang Makan Lembur	Orang/Jam	30.000

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aaparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.

Pekerjaan Lembur yang dikerjakan pada hari libur nasional (termasuk hari sabtu dan minggu) atau hari-hari besar keagamaan,bersan uang lembur diberikan 2 (dua) kali lipat dari besarn uang lembur pada hari kerja sebagimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pembayaran uang lembur tetap memperhatikan kemampuan dana yang telah disediakan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.

5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**		
5.1.02.02.02.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kepala Desa/Wali Nagari (4%)	Orang/Bulan	109.000
	Sekretaris Desa/Nagari (4%)	Orang/Bulan	99.362
	Perangkat Desa/Nagari (4%)	Orang/Bulan	99.362
	Kepala Desa/Wali Nagari (1%)	Orang/Bulan	27.250
	Sekretaris Desa/Nagari (1%)	Orang/Bulan	24.840
	Perangkat Desa/Nagari (1%)	Orang/Bulan	24.840

Standar satuan biaya belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa digunakan untuk mencatat belanja jaminan kesehatan bagi penerima bantuan yang merupakan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program pemerintah daerah yang didasarkan kepada peraturan yang ada.

5.1.02.02.02.0002	**Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan Bagi PBI**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan Bagi PBI	Belanja Iuran Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Tidak Mampu	Orang/ Bulan	42.000

Sandar satuan biaya belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi PBI Digunakan untuk mencatat belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI), yang merupakan sharing pembiayaan dengan pemerintah provinsi.

5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran Asuransi Kesehatan Kelas I	Orang/ Bulan	150.000
	Iuran Asuransi Kesehatan Kelas II	Orang/ Bulan	100.000
	Iuran Asuransi Kesehatan Kelas III	Orang/ Bulan	42.000
	Bantuan Iuran Mandiri Kelas III aktif	Orang/ jiwa	2.800

Standar satuan biaya jasa Asuransi Kesehatan adalah premi yang disetorkan kepada BPJS sebagai kompensasi terhadap TKD yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanana/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
BPJS Ketenagakerjaan	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Orang/ Bulan	25.000

Standar satuan biaya jasa Asuransi Kecelakaan Kerja adalah premi yang disetorkan kepada BPJS sebagai kompensasi terhadap TKD yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk jaminan ketenagakerjaan, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan daerah.			
5.1.02.05.01.0006	**Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Premi Asuransi Pertanian	Premi Asuransi Tani Padi	Hektar (Ha)	36.000
	Premi Asuransi Ternak Sapi	Per Ekor	807.500
Standar satuan biaya belanja Premi Asuransi Pertanian yang digunakan untuk mencatat belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (AUTP), dan Premi Asuransi Bagi Ternak/Sapi sesuai kepatutan dan kewajaran.			

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 45 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 JULI 2022
TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan DinasDalam Negeri**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**

Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa

No	Provinsi	Satuan	Luar Daerah (Rp)	Diklat (Rp)
1	Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
7	Lampung	OH	380.000	110.000
8	Bengkulu	OH	380.000	110.000
9	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
10	Banten	OH	370.000	110.000
11	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
12	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	160.000
13	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
14	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
15	Jawa Timur	OH	420.000	120.000
16	Bali	OH	480.000	140.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
19	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
22	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
23	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
24	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
25	Gorontalo	OH	370.000	110.000
26	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
30	Maluku	OH	380.000	110.000
31	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
32	Papua	OH	580.000	170.000
33	Papua Barat	OH	480.000	140.000

Uang Representasi Perjalanan Dinas Biasa

No	Uraian	Satuan	Luar Daerah
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah (KDH/ WKDH)	OH	250.000
2	Pejabat Eselon II a/ Pimpinan DPRD	OH	200.000
3	Pejabat Eselon II b/ Anggota DPRD	OH	150.000

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Biasa							
No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ F. Ahli Madya	Pejabat Eselon IV/ F.Ahli Muda/ Gol.IV	Gol I/II/III/ F.Ahli Pertama/ Fungsional Tingkat Terampil
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
7	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
8	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
9	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
10	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
11	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
12	D.K.I Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
13	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
14	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
15	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
16	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
19	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
20	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
21	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
25	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000

30	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
32	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Biasa (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Padang	Jakarta	5.530.000	2.952.000
2	Padang	Balikpapan	10.942.000	5.369.000
3	Padang	Bandar Lampung	6.439.000	3.380.000
4	Padang	Bandung	6.129.000	3.508.000
5	Padang	Banjarmasin	9.006.000	4.642.000
6	Padang	Batam	8.653.000	4.546.000
7	Padang	Biak	16.932.000	8.728.000
8	Padang	Denpasar	9.049.000	4.888.000
9	Padang	Jayapura	17.381.000	9.327.000
10	Padang	Jogjakarta	7.969.000	4.000.000
11	Padang	Kendari	11.167.000	5.722.000
12	Padang	Malang	8.418.000	4.385.000
13	Padang	Manado	14.012.000	6.546.000
14	Padang	Mataram	9.060.000	4.867.000
15	Padang	Makasar	10.974.000	5.402.000
16	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
17	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
18	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
19	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
20	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
21	Padang	Palangkaraya	8.760.000	4.642.000
22	Padang	Pangkal Pinang	7.337.000	3.883.000
23	Padang	Medan	5.600.000	2.500.000
24	Padang	Aceh	7.500.000	4.500.000
25	Padang	Palembang	6.550.000	3.350.000

Satuan Biaya Taksi (Transportasi) Perjalanan Dinas Biasa

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000

23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	50.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

Satuan biaya perjalanan dinas biasa merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan dan penggaran biaya perjalanan dinas biasa yang terdiri atas komponen uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representasi.

a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas biasa merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain serta anggota masyarakat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transport lokal.
b. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar kabupaten Solok Selatan yang melebihi 8 (delapan) jam.
c. Perjalanan Dinas Istri Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dalam rangka pelaksanaan penunjang tugas suami, seperti ladies program/kegiatan penunjang program kegiatan pemerintah daerah dan sejenis dibayarkan sesuai dengan standar perjalanan dinas eselon II.b.
d. Perjalanan Dinas Istri Wakil Ketua DPRD, Ketua DW dalam rangka pelaksanaan penunjang Tugas Suami, seperti ladies program/kegiatan penunjang program kegiatan pemerintah daerah dan sejenis dibayarkan sesuai dengan standar perjalanan dinas eselon III.a.
e. Perjalanan Dinas Istri/Suami Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan penunjang Tugas Suami, seperti ladies program/kegiatan penunjang program kegiatan pemerintah daerah dan sejenis dibayarkan sesuai dengan standar perjalanan dinas eselon IV.a.
f. Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya/ASN/Non ASN/Anggota Masyarakat (disetarakan dengan Staf) dalam pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Daerah, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan batas maksimal 7 (tujuh) hari, sedangkan perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan undangan Pemerintah Pusat/Provinsi dapat dibayarkan sesuai jumlah hari pada undangan tersebut dengan maksimal 1 (satu) bulan.
g. Perjalanan Dinas Tenaga Kontrak Daerah (TKD) untuk luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. Biaya Uang Harian dan penginapan Sopir luar daerah (Luar Propinsi Sumatera Barat), ketentuan sebagai berikut :
      - Uang harian diberikan kepada sopir Non PNS dalam melakukan perjalanan dinas ke Luar Daerah (luar Provinsi Sumatera Barat) sebesar disetarakan dengan Uang Harian Pegawai Negeri Sipil Gol I/II, sesuai tabel diatas.
      - Untuk biaya penginapan diberikan untuk lamanya yang bersangkutan menetap dilokasi tujuan perjalanan dinas disetarakan dengan penginapan Pegawai Negeri Sipil Golongan I/II.

2. Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Ajudan /Sespri /Operator/petugas lainnya yang terlibat dengan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Kementerian /Lembaga/Pemerintah Provinsi, berlaku ketentuan sebagai berikut :
   - Sebelum pelaksanaan perjalanan dinas, kepala SKPD membuat telahaan dan mendapat persetujuan dari KDH/WKDH/SEKDA yang menyatakan bahwa TKD tersebut dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan melampirkan undangan dan atau SK keterlibatan TKD tersebut.
   - Keikutsertaan TKD tersebut diperbolehkan hanya untuk 1 (satu) orang untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas/Surat Perintah Tugas (SPT)
   - Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh KDH/WKDH/Sekda.
   - Untuk uang harian mengacu kepada uang harian sesuai tempat tujuan
   - Biaya transportasi mengacu kepada biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri (PP) satuan biaya tiket ekonomi.
   - Biaya Penginapan mengacu kepada biaya penginapan bagi Golongan I/II.

h. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabatan eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
   Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum.*

i. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas biasa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas biasa.Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh pesen) dari tarif penginapan di tempat tujuan.

j. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
   Sarana Transportasi merupakan moda transportasi yang digunakan untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	MODA TRANSPORTASI		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/ Bus/ Lainnya
1	2	3	4	5
	Tingkat A			
1	Bupati	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif / Sesuai kenyataan
2	Wakil Bupati	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif / Sesuai kenyataan
	Tingkat B			
1	Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon IIa	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif / Sesuai kenyataan
2	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II.B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif / Sesuai kenyataan
	Tingkat C			
1	Pejabat Setingkat Eselon III/Fungsional Ahli Madya	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif / Sesuai kenyataan
2	Pejabat Setingkat Eselon IV/Fungsional Ahli Muda	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif / Sesuai kenyataan
3	Staf PNSD/Fungsional Ahli Pertama/F.Tingkat Terampil	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif / Sesuai kenyataan

Sarana Transportasi merupakan moda transportasi yang digunakan untuk pelaksanaan perjalanan dinas biasa, dengan rincian sebagai berikut, Dalam pertanggungjawaban biaya transportasi dengan metode At Cost, harus melampirkan bukti-bukti sesuai dengan jumlah realisasi yang dibayarkan dengan ketentuan, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah diperkenankan menggunakan pesawat Kelas Bisnis.

a. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II kebawah serta Narasumber menggunakan pesawat Kelas Ekonomi.
b. Biaya Transportasi yang menggunakan Transportasi selain Pesawat Udara, dibayarkan secara At-Cost, jika tidak ada Penerbangan Langsung dari Bandara Internasional Minangkabau ke Daerah Tujuan atau melakukan transit kedaerah yang ada rute penerbangan ke daerah tersebut.
c. Apabila tidak diperoleh tiket transportasi darat maka harus melampirkan Surat pernyataan pengeluaran biaya riil yang disetujui oleh Kepala SKPD.
d. Pertanggungjawaban biaya transportasi dengan melampirkan tiket serta kelengkapan lainnya, sesuai dengan peruntukan
k. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dan pertanggungjawaban untuk 1 (satu) perjalanan taksi/transportasi sesuai dengan rincian keberangkatan dan kepulangan:
   - Keberangkatan
     a) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun unuk keberangkatan tempat tujuan;
     b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
   - Kepulangan
     a) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
     b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

   Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaraan *riil* (pembiayaan secara *at cost*).

   Untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan secara rombongan, minimal 3 (tiga) orang dan menggunakan jalur darat dapat menggunakan kendaraan sewa dari perusahaan sewa kendaraan resmi dengan biaya rill cost, dimana sewa kendaraan tersebut telah termasuk biaya bahan bakar dan sopir, serta biaya tol dan kapal ferry sehingga biaya taksi (transportasi) sesuai point l tidak dibayarkan lagi.
l. Bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain serta anggota masyarakat yang diperintahkan melaksanakan perjalanan dinas, dalam hal tiket pesawat yang tersedia jadwal take off sebelum jam 10.00 WIB, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan penginapan sedangkan uang harian dibayarkan sesuai jumlah hari pelaksanaan pada surat perintah tugas.
m. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor :181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor: 164/PMK/05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri mempedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

n. Rincian, jumlah orang serta tujuan perjalanan dinas pada DPA-SKPD merupakan kebutuhan untuk perencanaan penganggaran, sedangkan dalam pelaksanaan APBD Rincian, jumlah orang dan tujuan perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan undangan, kebutuhan pelaksanaan kegiatan atau surat perintah tugas.
o. Untuk perhitungan kebutuhan perencanaan dan penganggaran perjalanan dinas akan dibagi sesuai dengan paket yang tercantum dalam lampiran X pada Peraturan Bupati ini.
p. Bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Anggota DPRD/ASN/Anggota Masyarakat (disetarakan dengan Staf) yang melakukan perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat yang menggunakan transportasi udara, dapat dibayarkan swab/anti gen dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya rill yang termasuk komponen biaya transportasi dan dicantumkan kedalam daftar pengeluaran rill.

5.1.02.04.01.0002	**Belanja Perjalanan Dinas Tetap**		
Uraian	**Rincian / Interval**	**Satuan**	**Besaran**
Belanja Transportasi Bagi ASN yang ditugaskan sebagai pengganti Belanja Perjalanan Dinas	Jasa Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)	Tindakan / Ekor	50.000
	Jasa Pelaksanaan Pemeriksaan Kebuntingan	Tindakan / Ekor	30.000
	Jasa Pelayanan Medis Petugas ATR / SC	Tindakan / Ekor	25.000
	Pembayaran Jasa Pelaporan Kelahiran Ternak	Tindakan / Ekor	10.000
	Pembayaran jasa medis petugas vaksinasi rabies / petugas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan/ petugas pengobatan pada hewan kecil	Tindakan / Ekor	10.000
	Pembayaran Jasa Medis petugas vaksinasi SE/ Petugas Vaksinasi Jembrana/ Petugas Pemeriksaan kesehatan pada hewan besar	Tindakan / Ekor	20.000
	Pembayaran Jasa Medis Vaksinasi/Jasa Medis pemeriksaan kesehatan hewan unggas	Tindakan / Ekor	500
	Pembayaran Jasa Medis untuk Sterilisasi hewan kecil	Tindakan / Ekor	200.000
	Pembayaran Jasa Medis untuk Pengambilan Sampel Lapangan	Sampel	20.000
	Pembayaran jasa medis untuk pemeriksaan Sampel	Sampel	10.000

Perjalanan Dinas Tetap dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat, Contoh: perjalanan dinas tenaga penyuluh pertanian, juru penerangan, dan pekerjaan lainnya dalam rangka mendukung program kegiatan prioritas daerah yang diberikan kepada ASN antara lain :

- Bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan dapat memberikan bantuan transportasi sebagai pengganti belanja perjalanan dinas bagi ASN, dan pihak lain dalam melaksanakan tugas pemerintahan sesuai tabel diatas.

5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota	

Provinsi/ Kabupaten	Satuan	Luar Kab. Dalam Provinsi (Rp)	Dalam Kabupaten / Antar Kecamatan (Rp)	Dalam Kecamatan (Rp)	Diklat (Rp)
Sumatera Barat/ Solok Selatan					
Bupati/ Wakil Bupati	OH	380.000	250.000	140.000	110.000
Pimpinan DPRD/EselonII a	OH	360.000	240.000	130.000	110.000
Anggota DPRD/Eselon II b	OH	350.000	230.000	120.000	110.000
Eselon III/Fungsional Ahli Madya	OH	325.000	210.000	110.000	110.000
Eselon IV/Fungsional Ahli Muda /Gol IV	OH	300.000	200.000	100.000	110.000
Staf/Fungsional Ahli Pertama/Fungsional Tingkat Terampil	OH	275.000	180.000	90.000	110.000
Staf Non ASN/Masyarakat	OH	225.000	150.000	75.000	110.000

Uang Harian Pelaksanaan Audit, Reviu dan Tindak Lanjut Dalam Kabupaten

No	Uraian	Satuan	Dalam Kabupaten (Rp)
1	Penanggung Jawab	OH	230.000
2	Wakil Penanggung Jawab	OH	210.000
3	Ketua	OH	200.000
4	Anggota Tim	OH	180.000

Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor

Provinsi/ Kabupaten	Satuan	Fullboard Luar Kabupaten (Rp)	Fullboard Dalam Kabupaten (Rp)	Fullday/ Halfday dalam Kabupaten (Rp)	Residence Dalam Kabupaten (Rp)
Sumatera Barat/ Solok Selatan	OH	120.000	120.000	85.000	120.000

Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota

No	Uraian	Satuan	Dalam Kabupaten (Rp)
1	Pejabat Negara,/Pejabat Lainnya	OH	125.000
2	Pejabat Eselon II a / Pimpinan DPRD	OH	100.000
3	Pejabat Eselon II b / Anggota DPRD	OH	75.000

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota

Provinsi/ Kabupaten	Satuan	Tarif Hotel				
		Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ F.Ahli Madya	Pejabat Eselon IV/ F.Ahli Muda/ Gol.IV	Golongan I/II/III/ F.Ahli Pertama/ F.Tingkat Terampil
Sumatera Barat/ Kab/Kota se Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000

Satuan Biaya Transportasi Dalam Kabupaten

No	Uraian	Satuan	Harga (PP)
1.	Kec. Sangir Batang Hari	PP	80.000
2.	Kec. Sangir Jujuan	PP	60.000
3.	Kec. Sangir Balai Janggo	PP	80.000
4.	Kec. Pauh Duo	PP	60.000
5.	Kec. Sungai Pagu	PP	70.000
6.	Kec. Koto Parik Gadang Diateh	PP	70.000
7.	Kec. Sangir	PP	50.000
8.	Transportasi Ibu Hamil dan Pendamping	Orang/Hari	50.000
9.	Transportasi Bagi Masyarakat	Orang/Hari	150.000

Satuan Biaya Transportasi Dalam Provinsi Luar Kabupaten (Solok Selatan)

No	Asal	Tujuan	Satuan	Harga (Rp)

1.	Padang Aro	Kab. Agam	PP	250.000
2.		Kab. Dharmasraya		250.000
3.		Kab. Lima Puluh Kota		250.000
4.		Kab. Padang Pariaman		225.000
5.		Kab. Pasaman		250.000
6.		Kab. Pasaman Barat		250.000
7.		Kab. Pesisir Selatan		250.000
8.		Kab. Sijunjung		225.000
9.		Kab. Solok		200.000
10.		Kab. Tanah Datar		225.000
11.		Kota Bukit Tinggi		225.000
12.		Kota Padang Panjang		225.000
13.		Kota Pariaman		225.000
14.		Kota Payakumbuh		250.000
15.		Kota Sawah Lunto		225.000
16.		Kota Solok		225.000
17.		Kota Padang		225.000
18.		Kab. Kep. Mentawai		1.000.000

Satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan dan penggaran perjalanan dinas dalam daerah yang terdiri atas komponen uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, apatur sipil negara, dan pihak lain serta anggota masyarakat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam dengan kriteria sebagai berikut :
   - Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
   - Perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 jam (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal dengan melampirkan bukti Penerimaan/kwitansi dan daftar pengeluaran rill serta membuat laporan perjalanan dinas.
   - Perjalanan dinas dalam kecamatan pada tempat bertugas pada hari kerja dan jam kerja dalam rangka menghadiri rapat dalam kantor ataupun luar kantor serta melaksanakan pekerjaan rutin sesuai tupoksi tidak dapat dibayarkan uang harian perjalanan dinas dalam kota/uang harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor dan biaya transportasi.

b. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kabupaten yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kabupaten.

c. Dalam pelaksanaan perjalanan dinas pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, berlaku ketentuan-ketentuan khusus sebagai berikut :

1. Uang harian perjalanan dinas dan biaya penginapan, bagi tenaga kontrak daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Biaya penginapan tenaga kontrak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
   b. Bagi tenaga kontrak daerah yang ditunjuk sebagai Sopir/Ajudan/Sespri yang mengantarkan/menjemput pejabat ke Bandara diberikan uang harian perjalanan dinas satu hari tanpa biaya penginapan, kecuali pejabat yang diantar/dijemput menurut jadwal pesawat Take off sebelum jam 10.00 WIB, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan.
   c. Bagi tenaga kontrak daerah yang ditunjuk sebagai Sopir, dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam kota (di luar Kabupaten Solok Selatan dalam Provinsi Sumatera Barat) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Uang harian diberikan kepada sopir Non PNS dalam melakukan perjalanan dinas keluar Kabupaten Solok Selatan dalam Provinsi Sumatera Barat disesuaikan dengan tabel diatas.
- Biaya Penginapan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Jika di daerah tujuan perjalanan dinas tidak terdapat hotel dengan tarif Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), maka khusus untuk tenaga kontrak daerah yang ditunjuk sebagai sopir KDH/WKDH, sopir Pimpinan DPRD, dan sopir Sekretaris Daerah, maka yang bersangkutan dapat menginap pada hotel yang sama dengan PEJABAT tersebut, dengan menggunakan kamar sesuai dengan standar penginapan Golongan I/II.

2. Besaran uang harian perjalanan dinas dalam kota, khusus ke Lubuk Ulang Aling di setarakan dengan besaran uang harian perjalanan dinas dalam daerah luar Kabupaten Solok Selatan dalam Provinsi Sumatera Barat.
3. Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya/ASN/Non ASN dalam pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Daerah, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan batas maksimal 7 (tujuh) hari, sedangkan perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan undangan pemerintah pusat/provinsi dapat dibayarkan sesuai jumlah hari pada undangan tersebut dengan maksimal 1 (satu) bulan.
4. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kemasyarakatan, jika diperlukan maka kepada masyarakat dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah yang mengikutsertakan masyarakat/kelompok masayarakat tersebut, yang besarannya disetarakan dengan Perjalanan Dinas Staf pada tabel Perjalanan Dinas Dalam Kota, untuk bukti pertanggungjawabannya dengan melampirkan daftar hadir dan daftar penerimaan.
5. Jumlah hari pelaksanaan kegiatan diklat/sosialisasi/bimtek/workshop/FGD dan sejenisnya serta rapat atau pertemuan di luar kantor, apabila panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku, untuk 1 (satu) sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
6. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh pesen) dari tarif penginapan didaerah tempat tujuan.
7. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum.*
8. Khusus untuk perjalanan dinas dalam kota dalam Kabupaten Solok Selatan dengan daerah tujuan perjalanan dinas merupakan daerah terpencil dan sulit (ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah), maka kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang penginapan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah,-), dibayarkan secara *lumpsum* yang dicantumkan pada daftar pengeluaran *rill.* sedangkan daerah tujuan yang mempunyai penginapan dibayarkan sesuai *riil cost.*

9. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain. Dan dibayarkan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan tidak menggunakan kendaraan dinas. Penggunaan biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah harus sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dan merupakan penggantian biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat kedudukan di bayarkan secara *lumpsum* dan dicantumkan pada daftar pengeluaran *rill.*
10. Rincian, jumlah orang serta tujuan perjalanan dinas pada DPA-SKPD merupakan kebutuhan untuk perencanaan penganggaran, sedangkan dalam pelaksanaan APBD rincian, jumlah orang dan tujuan perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan undangan, kebutuhan pelaksanaan kegiatan atau surat perintah tugas.

A. Ketentuan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

1. Administrasi Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas, maka pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas harus disampaikan kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari:

1. Surat Tugas yang sah dari Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk apabila yang bersangkutan tidak ditempat;

2. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Pejabat di tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

3. Tiket Pesawat, Boarding Pass, Airport Tax, Retribusi, Swab/Anti Gen dan Bukti Pembayaran Moda Transportasi Lainnya (jika melakukan perjalanan dinas tidak dengan pesawat udara;

4. Daftar Pengeluaran Riil,dengan format sebagai berikut :

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) Nomor..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Biaya transport pegawai dan/ atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah	
	Jumlah		

Jumlah uang tersebut pada angka I diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP.....

B. Bukti Pembayaran Hotel atau Tempat Menginap lainnya (jika ada);

C. Kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Pihak terkait;
D. Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan sebagai berikut;

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

1.

No	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst			
	JUMLAH		

Terbilang:

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:	Padang Aro, ...20xx
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	**Pelaksana Perjalanan Dinas**
.....	.....
NIP.....	NIP.....

- **Pertanggungjawaban Pembatalan Perjalanan Dinas**

Dalam hal terjadi pembatalan Perjalanan Dinas, maka pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dibatalkan harus melampirkan;

1) Surat Tugas yang sah dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
2) Tiket Pesawat, Boarding Pass, Airport Tax, Retribusi, dan Bukti Pembayaran Moda Transportasi Lainnya (jika melakukan perjalanan dinas tidak dengan pesawat udara);
3) Daftar Pengeluaran Riil;
4) Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas, dengan format terlampir sebagai berikut;

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN/ PERUBAHAN

TUGAS PERJALANAN DINAS (SPT, TIKET,PENGINAPAN DLL)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalan Dinas atas Nama:

Nama :

NIP :

Jabatan :

SKPD :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu:

.....

.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang Aro, ...20xx

Yang membuat Pernyataan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama)

NIP.....

5) Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagai berikut;

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN

BIAYA PEMBATALAN/PERUBAHAN PERJALANAN DINAS JABATAN

(SPT, TIKET,PENGINAPAN DLL)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
SKPD: .....
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: .....tanggal..... dan SPD Nomor.....tanggal.....atas nama:
Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
SKPD : .....
dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ..... tanggal .....
Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa ..... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor: ..... tanggal.....SKPD.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah. Padang Aro, ...20xx

Yang Membuat Pernyataan

Nama
NIP.....

- **Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas**
  - **a. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota berlaku ketentuan sebagai berikut:**

    Yang dapat melakukan perjalanan dinas dalam kota (Dalam Kabupaten Solok Selatan dalam Provinsi Sumatera Barat) adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak Daerah dan Pihak Lain yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan diperintah oleh Pejabat yang berwenang.

    Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam kota (Dalam Kabupaten Solok Selatan dalam Provinsi Sumatera Barat) dalam kabupaten dan perjalanan dalam daerah dalam Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut:

1. Perjalanan Dinas Dalam Kota, Dalam Kabupaten Solok Selatan.

- Bupati SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Wakil Bupati SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pimpinan dan Anggota DPRD penandatangan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada ditempat penandatangan SPT dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah An. Bupati dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bupati/Wakil Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Pejabat Eselon III/Camat, Pejabat Eselon IV, dan Pejabat Fungsional serta Staf SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD/Kepala Unit SKPD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Perjalanan Dinas Dalam Kota, Luar Kabupaten Solok Selatan Dalam Provinsi Sumatera Barat.

- Bupati SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Wakil Bupati SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pimpinan dan Anggota DPRD penandatangan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD dan Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional serta Staf SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada ditempat penandatangan SPT dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah An. Bupati dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bupati/Wakil Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Sopir, Ajudan, Sespri yang ditugaskan memfasilitasi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Kepala SKPD SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Kepala SKPD dengan dasar pembuatan SPT adalah SPT Pejabat yang difasiltasi tersebut yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- Petugas Kesehatan yang melakukan rujukan pasien gawat darurat keluar Kabupaten Solok Selatan SPT di tandatangani oleh Direktur RSUD/Kepala Puskesmas

b. Untuk perjalanan dinas biasa berlaku ketentuan sebagai berikut:

Yang dapat melakukan perjalanan dinas biasa (luar Provinsi Sumatera Barat) adalah Bupati/wakil Bupati, Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak Daerah dan Pihak Lain yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan diperintah oleh Pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah ditetapkan sebagai berikut:

- Bupati SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Wakil Bupati SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pimpinan dan Anggota DPRD penandatangan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD dan Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional serta Staf SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati,

apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada ditempat penandatangan SPT dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah An. Bupati dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bupati/Wakil Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

4. Ketentuan Tambahan untuk Perjalanan Dinas

Ketentuan tambahan yang berkaitan dengan perjalaan dinas adalah :

a. Untuk penugasan dalam melakukan perjalanan dinas dilaksanakan pada jam kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan anggaran untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud.
c. Menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
d. Untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi maksimal 3 (tiga) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD, bagi Inspektorat yang melakukan Pemeriksaan disesuaikan dengan Surat Perintah Tugas.
e. Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak 3 (tiga) orang, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah. Kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
f. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan untuk konsultasi, wajib melampirkan lembaran hasil konsultasi yang ditandatangain oleh pejabat yang ditemui (Nama, NIP, Jabatan/No.Hp/Telp) sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Bupati ini.
g. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan untuk mengantarkan proposal dan surat penting, dilampirkan dengan lembaran serah terima proposal/ surat tersebut.
h. Untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pendidikan, FGD, lama perjalanan dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
   - Uang harian dibayarkan secara penuh pada saat berangkat dan kembali.
   - Selama pelaksanaan kegiatan diberikan uang harian sebesar ketentuan uang harian diklat dengan maksimal pembayaran 1 (satu) bulan, jika melebihi tidak lagi dibayarkan uang harian sampai dengan selesai pelaksanaan kegiatan.
i. Untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah, untuk kepentingan daerah dan harus medapat persetujuan tertulis dari Bupati Solok Selatan dengan mengajukan Telaah Staf.
j. Kecuali Bupati dan Wakil Bupati, semua pihak yang telah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.
k. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas terdiri dari kwitansi yang berisi rincian nominal dari biaya perjalanan dinas, dan dilampiri :
   - Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten.
   - Bukti Penginapan dan Tiket serta Boarding Pass Pesawat dibayarkan secara at-cost dan untuk Transportasi dari Bandara ke lokasi kegiatan dan dari lokasi kegiatan ke Bandara dibayarkan secara Lump Sum.
   - Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan, untuk SPPD perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati tidak diperlukan legalisir dari pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas.
- SPT yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah harus diberikan Nomor Sekretariat Daerah kecuali untuk SPT pemeriksaan oleh Inspektorat.
- Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah melakukan perjalanan dinas kepada Pihak yang menandatangani SPT, apabila tidak dilaksanakan, maka SPT selanjutnya akan ditunda.
- Untuk sekretaris pribadi/ ajudan yang diperbantukan dari Instansi Vertikal, diberikan hak perjalanan dinas sesuai dengan golongan yang bersangkutan.
- Mengikutsertakan masyarakat, lembaga, instansi vertikal dan lainnya dalam rangka penunjang program kegiatan pemerintah daerah, maupun mewakili Kabupaten Solok Selatan dalam Pertandingan, pelaksanaan event tingkat provinsi/nasional/internasional, untuk seluruh biaya dianggarkan dalam bentuk perjalanan dinas dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban di laksanakan dengan Surat Perintah Tugas, Daftar Penerimaan/Kwitansi dan daftar pengeluaran *rill* dengan melampirkan seluruh bukti yang pengeluaran yang dilakukan dengan metode *atcost.*

5. Biaya Perjalanan Dinas untuk Pendidikan dan Latihan/Bimbingan Teknis / Sosialisasi Workshop / FGD dan Sejenisnya serta Kegiatan Konsinyering di dalam dan Luar Kabupaten Solok Selatan

Perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi/ workshop/focus group discussion, dan sejenisnya serta Kegiatan Konsinyering di luar Kabupaten Solok Selatan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Uang harian pelaksanaan diklat yang diselenggarakan instansi di luar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan yang diselenggarakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan / bimbingan teknis/sosialisasi/workshop/focusgroup discussion, dan sejenisnya disediakan asrama / penginapan serta biaya kontribusi dibebankan kepada peserta, besaran uang harian dibayarkan sesuai tabel untuk uang harian diklat.
b. Uang harian pelaksanaan Kegiatan seperti Penyusunan, Pembahasan, Pengentryan, Verifikasi, Validasi dan sejenisnya dengan sistem Fullboard yang diselenggarakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk pelaksanaan di dalam dan luar Kabupaten Solok Selatan, besaran uang harian dibayarkan sesuai tabel uang harian dalam daerah/luar daerah.
c. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke luar Daerah Kabupaten Solok Selatan diberikan biaya perjalanan dinas 1 (satu) hari sebelum dan sesudah seluruh komponen uang harian sesuai tabel uang harian dalam daerah/luar daerah, dan selama pelaksanaan kegiatan diklat diberukan komponen uang saku sesuai dengan tabel untuk uang harian diklat.
d. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi baik yang di dalam Provinsi maupun luar Provinsi, harus memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran.
e. Uang Harian Diklat merupakan besaran uang harian perjalanan dinas sesuai dengan tujuan dan lokasi pelaksanaan kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi dan sejenisnya.

f. Untuk kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi/focus group discussion yang tidak dilaksanakan secara halfday/fullday/fuulboard/residence dan sejenisnya yang tidak disediakan transportasi, akomodasi dan makan maka dibayarkan seluruh komponen biaya perjalanan dinas/sesuai dengan biaya rill sesuai dengan lamanya kegiatan berlangsung /undangan.

6. Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pengurus TP-PKK, GOW, DW, IKAD, Dekranasda dan Instansi/Lembaga Lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan keorganisasian PKK, GOW, DW, IKAD, dan Dekranasda serta Pejabat/ASN di Lingkungan Instansi Vertikal atau Instansi Lainnya jika diperlukan maka kepada pengurus TP-PKK, GOW, DW, IKAD, dan Dekranasda Pejabat/ASN di Lingkungan Instansi Vertikal atau Instansi Lainnya dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam kecamatan sangir, belanja perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Barat Luar Kabupaten Solok Selatan dan belanja perjalanan dinas luar Kabupaten Solok Selatan Luar Provinsi Sumatera Barat dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

a. Kapolres, Dandim, Kejari serta Ketua Pengadilan Negeri disetarakan dengan eselon II.a;
b. Ketua Tim penggerak PKK, GOW, IKAD, Wakapolres, Perwira Penghubung disetarakan dengan eselon II.b;
c. Ketua Dekranasda serta Ketua Dharma Wanita, Kabag/Kasat pada Polres, Kapolsek, Danramil, Kepala Kemenag, Kepala BPS dan Kepala BUMN serta Kepala Instansi Lainnyadisetarakan dengan eselon III.a.
d. Pengurus Tingkat Kabupaten dan ASN pada Instansi Vertikal serta Staf pada Instansi Lainnya disetarakan dengan eselon IV.a.
e. Pengurus Tingkat Kecamatan sebagai batas tertinggi disetarakan dengan perjalanan dinas golongan III.b.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS